

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan. Pelaku mendapatkan pasal 81 dan pasal 76D JUNCTO pasal 82 ayat 1 undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang ayat I no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman dalam hukuman pasal tersebut minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian apabila nanti terduga pelaku itu merupakan ayah kandung atau ayah tiri ataupun tenaga pelajar itu berdasarkan ayat 3 di pasal tersebut ditambah sepertiga ancaman hukuman.

Kata kunci : *Anak, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Children are part of the young generation who have a strategic role that has special characteristics and traits, in addition children are a mandate and gift from God Almighty who have the dignity and honor as a whole human being (Law Number 11 of 2012 concerning juvenile criminal justice), therefore children need protection in order to ensure physical, mental and social growth and development in a harmonious and balanced manner. Sexual violence against children is the involvement of children in sexual activities, where the child himself does not fully understand, or is unable to give consent. Sexual violence is characterized by sexual activity between children and adults or other children. The activity is intended to provide satisfaction for the person. Sexual violence includes sexual exploitation in prostitution or pornography, forcing children to watch sexual activities. The research method uses empirical juridical which is also known as field research, namely legal research that is only aimed at collecting research materials or materials that must be attempted or sought by themselves because they are not yet available. The activities carried out can be in the form of interview guidelines and followed by finding and interviewing informants. The perpetrators are subject to Article 81 and Article 76D JUNCTO Article 82 paragraph 1 of Law no. 17 of 2016 concerning the second amendment to Law paragraph 1 no. 23 of 2002 concerning child protection with the threat of a minimum sentence of 5 years in prison and a maximum of 15 years in prison. Then if later the alleged perpetrator is a biological father or stepfather or student, based on paragraph 3 of the article, a third of the threat of punishment is added.

Keywords: *Children, Criminal act, Sexual violence*